



**PUTUSAN**

Nomor 460 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. KARTANEGARA BIN HAJI MAPPIRAPI**, bertempat tinggal di Jalan R. M. Noto Sunardi RT. 006 RW. 003 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
2. **H. M. SUKRAN AMIEN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Menteri Nomor 114 RT. 011 RW. 04 Kelurahan Tanah Grogot, dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Muhammadiyah Tanah Grogot Kabupaten Paser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Muhammadiyah Tanah Grogot, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Isman, S.H., S.H.I., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Balikpapan Panin Tower Grand Sudirman Komplek Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7 Balikpapan Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2017;  
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **YUNUS KARIM, S.Ag.**, bertempat tinggal di Jalan R. M. Noto Sunardi RT. 04 RW. 05 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
2. **DANDI**, bertempat tinggal di RT. 07 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019



3. **FORUM NAZHIR WAKAF TANAH GROGOT**, dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I (selaku Ketua Forum *Nazhir* Wakaf Kabupaten Paser), berkedudukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Jalan Jenderal Sudirman Nomor 76 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
4. **BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR** dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Mahrus, M.Ag. dan Dr. H. Elbadiansyah, M.Pd. beralamat di Samarinda berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Masjid Islamic Center Nomor 1 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur 75243, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Jafri Musa, S.H., dan kawan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Nomor 14 RT 15 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019;  
Para Tergugat;

d a n:

1. **KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER** *cq* **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANAH GROGOT**, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Idris Karim dan Muhammad Syahrul, S.Pd.I yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 76 Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER**, dalam hal ini diwakili oleh Akhmad Aryadi, BA.,SH., berkedudukan di Jalan St. Ibrahim Khaliludin

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019



Nomor 23 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah  
Grogot Kabupaten Paser;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
2. Memeriksa perkara ini dengan cermat secara dipercepat;
3. Memerintahkan kepada para Tergugat/para Turut Tergugat dan/atau orang yang dikuasakan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk menghindari diri tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap objek wakaf yang disengketakan tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
4. Menghukum para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum dengan mengatasnamakan Forum *Nazhir*;
5. Melarang para Tergugat/para Turut Tergugat dan/atau yang orang dikuasakan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk selama pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung dan selama putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, agar tidak melakukan sesuatu tindakan yang dari bentuk dan sifatnya merupakan dan/atau terkandung maksud dan/atau tujuan untuk melakukan tindakan yang pada dasarnya bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan hukum para Penggugat termasuk namun tidak terbatas pada semua tindakan penggunaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang mengatasnamakan *nazhir* tanah wakaf Haji Mappirapi (almarhum), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sengaja ataupun lalai melaksanakan isi putusan provisi ini supaya dihukum untuk membayar kepada para Penggugat sejumlah

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum Surat Pernyataan Haji Mappirapi (almarhum) tanggal 27 Mei 2013 sah dan berlaku;
4. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum Penggugat I sebagai ahli waris Haji Mappirapi (almarhum);
5. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Penggugat II adalah *nazhir* wakaf tanah Haji Mappirapi (almarhum);
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan para Tergugat telah merugikan kepentingan hukum para Penggugat;
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa para Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 dan Sertifikat Hak Milik Wakaf (SHMW) Nomor 502 Tahun 1994 tidak sah dan batal karena dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mengembalikan hak *nazhir* kepada Penggugat II;
10. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk merubah data yuridis pada Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf Haji Mappirapi (almarhum) menjadi atas nama *nazhir* Muhammadiyah (Badan Hukum Kegamaan);
11. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat serta semua pihak yang terkait dengan objek sengketa untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala ongkos perkara;

14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau para Tergugat *verzet*, banding atau kasasi;

Subsider

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya para Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan dan gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Putusan Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt., tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd., tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA. Smd. tanggal 10 Desember 2018;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt. tanggal 14 Mei 2018;
3. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara kasasi ini;

Atau jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan I dan II:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa wakaf adalah bukan merupakan akad (perjanjian) yang dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah pertimbangan yang salah dan kurang utuh, karena wakaf adalah perbuatan hukum yang terikat dengan syarat dan rukun wakaf, sehingga apabila salah satu syarat atau rukun wakaf tersebut tidak terpenuhi, maka wakaf tersebut dapat dibatalkan, dan kewenangan untuk membatalkan sengketa wakaf tersebut menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut juga tidak sesuai dan tidak relevan dengan apa yang dimohonkan oleh para Penggugat dalam petitum pokok perkara angka 8

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019





yang memohon kepada pengadilan untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11 September 1989, bukan memohon pembatalan wakaf seperti yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dasar permohonan para Penggugat untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf tersebut dikarenakan *nazhir* yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut dipandang tidak cakap dan lalai dalam memanfaatkan harta wakaf, sehingga wakif bermaksud untuk mengganti *nazhir* agar harta wakaf tersebut dapat segera dimanfaatkan sehingga wakif akan mendapatkan manfaat kebaikan dari harta wakaf. Seharusnya sejak diucapkan ikrar wakaf pada tahun 1989 oleh wakif, maka sejak saat itu telah timbul kewajiban *nazhir* untuk memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Kelalaian *nazhir* dalam memanfaatkan harta wakaf tersebut dipandang sebagai kelalaian *nazhir* dalam melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memberi peluang kepada wakif untuk mengusulkan pergantian *nazhir* apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun *nazhir* tidak melaksanakan tugasnya, sehingga wakif dengan disetujui seluruh ahli warisnya membuat surat pernyataan tanggal 27 Mei 2013 yang isinya menegaskan maksud kepentingan umum yang tertuang di dalam Akta Ikrar Wakaf adalah untuk pendidikan dan kegiatan sosial dan sekaligus menunjuk *nazhir* baru Persyarikatan Muhammadiyah Tanah Grogot Kabupaten Paser. Surat pernyataan tersebut dipandang sebagai usul inisiatif wakif untuk mengganti *nazhir* sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas;

Bahwa kemudian atas izin wakif dan keluarganya di atas, tanah tersebut dimanfaatkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah Tanah Grogot dengan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER). Kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta di persidangan, kurang lebih 28 tahun sejak harta tersebut diwakafkan, *nazhir* telah lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaf tersebut sesuai yang dikehendaki oleh wakif sebagaimana termuat di dalam tujuan wakaf, sehingga dengan kelalaian *nazhir* tersebut, wakif sangat dirugikan dengan tidak mendapatkan manfaat kebaikan dari harta wakaf tersebut;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa pergantian *nazhir* tersebut dipandang tidak melalui prosedur, sedang di sisi lain *Judex Facti* tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang dialami oleh wakif yang selama 28 tahun tidak mendapatkan manfaat kebaikan akibat kelalaian *nazhir* yang dinilai tidak cakap, yaitu melalaikan kewajiban dengan tidak memanfaatkan harta wakif. Seharusnya prosedur administrasi jangan mengabaikan rasa keadilan bagi wakif yang selama ini telah dirugikan karena tidak mendapat manfaat kebaikan dari harta yang diwakafkan;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa oleh karena *nazhir* telah terbukti tidak cakap karena telah lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaf sesuai yang dikehendaki oleh wakif, maka permohonan para Pemohon Kasasi untuk mengganti *nazhir* yang tercatat pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 patut dikabulkan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Agama Tanah Grogot telah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **H. Kartanegara Bin Haji Mappirapi dan kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd., tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1440 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt.,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

**1. KARTANEGARA BIN HAJI MAPPIRAPI, 2. H.M. SUKRAN AMIEN, S.H.,** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd., tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1440 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah wakaf oleh Wakif (H. Mappirappi) dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tertanggal 11 September 1989;
3. Menyatakan para *nazhir* wakaf yang ditunjuk Tergugat I atas nama M. Yae L, Askar Hamid, Bahrudin, Tumet, dan Dandi sebagaimana dalam

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Ikrar Wakaf pada diktum nomor 2 di atas tidak cakap karena telah lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaf sesuai yang dikehendaki oleh wakif;

4. Memerintahkan Badan Wakaf Indonesia dan/atau perwakilannya di Kalimantan Timur (Turut Tergugat IV) untuk memberhentikan para *nazhir* wakaf pada diktum nomor 3 di atas dan menggantinya kepada *nazhir* Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Paser;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I (Kepala KUA Kecamatan Tanah Grogot selaku PPAIW) untuk mencatatkan perubahan data yuridis pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11 September 1989, dan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser) pada Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 502 Tahun 1994 sesuai perubahan pada Akta Ikrar Wakaf;
6. Memerintahkan para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai asli Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11 September 1989 dan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 502 Tahun 1994 untuk menyerahkan kepada para Penggugat dan/atau ahli waris wakif;
7. Menghukum para Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;  
Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.,  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 195904141988031005

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Ag/2019